

Tabel 385
Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2024

No	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	59.606.760,00	87.493.042,00	0,00
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	59.606.760,00	87.493.042,00	0,00

5.4.3. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 sebesar Rp190.048.319.489,63 dan Tahun 2024 sebesar Rp245.015.640.850,73 mengalami kenaikan sebesar Rp435.063.960.340,36 atau sebesar Rp177,57% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp(245.015.640.850,73) sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 386
Surplus/Defisit-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan-LO	2.115.924.216.878,83	2.034.386.440.287,17	81.537.776.591,66
2	Beban	1.925.963.390.431,20	2.279.461.687.897,90	(353.498.297.466,70)
3	Surplus/Defisit dari Operasi	189.960.826.447,63	(245.075.247.610,73)	435.036.074.058,36
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	87.493.042,00	59.606.760,00	27.886.282,00
5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	190.048.319.489,63	(245.015.640.850,73)	435.063.960.340,36
6	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	190.048.319.489,63	(245.015.640.850,73)	435.063.960.340,36

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah.

Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus masuk kas dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus keluar kas misalnya pembayaran tunai belanja pegawai belanja modal, pembayaran cicilan utang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah dan penyetoran kepada pihak ketiga atas pemotongan yang telah dilakukan penerimaan dan pengeluaran diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi investasi aset non keuangan pembiayaan dan non anggaran.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2025. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2025 sebesar Rp2.321.927.825.251,10 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.337.112.000.417,93. Arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.184.175.166,83 atau 0,65% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 387
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	142.937.553.654,00	83.550.226.924,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	107.739.838.582,16	3.749.508.473,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	2.458.750.404,00	3.204.913.365,59
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.436.261.356,94	117.062.925.324,58
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.701.304.021.380,00	1.728.318.848.377,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	266.452.695.080,00	271.562.076.800,00
7	Pendapaatan Transper Antar Daerah-LRA	76.598.704.794,00	129.591.067.479,00
8	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	0,00	72.433.674,76
	Jumlah	2.321.927.825.251,10	2.337.112.000.417,93

5.5.1.2. Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2025 sebesar Rp2.040.758.920.887,34 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.988.390.002.759,90. Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp52.368.918.127,44 atau 2,63% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Arus kas keluar dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 388
Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

N o.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Belanja Pegawai	876.721.749.917,57	877.743.801.240,51
2	Belanja Barang dan Jasa	472.207.649.365,57	461.577.506.441,49
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	208.398.166.622,20	241.174.866.230,90
5	Belanja Bantuan Sosial	3.914.700.000,00	2.442.292.220,00
6	Belanja Tak Terduga	17.111.242.762,00	4.913.057.922,00
7	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	19.826.400.000,00	7.412.100.000,00
8	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	442.579.012.220,00	393.126.378.705,00
9	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	2.040.758.920.887,34	1.988.390.002.759,90

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara Arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 Rp281.168.904.363,76 dan Tahun 2024 sebesar Rp348.721.997.658,03. Arus kas bersih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp67.553.093.294,27 atau 19,37% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Arus kas bersih dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 389

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Jumlah Arus Masuk Kas	2.321.927.825.251,10	2.337.112.000.417,93
2	Jumlah Arus Keluar Kas	2.040.758.920.887,34	1.988.390.002.759,90
	Jumlah	281.168.904.363,76	348.721.997.658,03

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari aktivitas Investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap dan Aset Non Keuangan Lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 390

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.2.2. Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Tahun 2025 sebesar Rp260.314.334.265,67 dan Tahun 2024 sebesar Rp 320.800.571.557,70 Arus kas bersih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.486.237.292,03 atau 18,85% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 391

Arus Keluar Kas dari Aktifitas investasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Belanja Modal Tanah	449.160.800,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.530.487.321,00	34.779.530.896,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.304.422.651,42	90.778.537.780,46
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	125.251.458.007,25	182.535.782.693,24

5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.778.805.486,00	12.706.720.188,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	260.314.334.265,67	320.800.571.557,70

5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih antara arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebesar Rp(260.314.334.265,67) dan Tahun 2024 sebesar Rp(320.800.571.557,70). Arus kas bersih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.486.237.292,03 atau 18,85% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Arus kas bersih dari aktivitas investasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 392

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas	260.314.334.265,67	320.800.571.557,70
	Jumlah	(260.314.334.265,67)	(320.800.571.557,70)

5.5.3. Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 393

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Arus Kas Masuk		
1	Penyertaan Modal	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Keluar		
2	Penyertaan Modal	4.500.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	4.500.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	(4.500.000.000,00)	(2.000.000.000,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebesar Rp4.500.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 maka Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sebesar 125,00%. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp4.500.000.000,00 tersebut merupakan penyertaan modal pada BUMD.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari potongan SPM khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes, Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah pusat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. Rincian Kas dari Aktivitas Transitoris sebagaimana tabel berikut:

Tabel 394

Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Arus Masuk dari Aktivitas Transitoris	132.844.050.431,95	86.540.429.940,32
2	Arus Keluar dari Aktivitas Transitoris	132.834.477.200,95	86.551.612.171,32
	Jumlah	9.573.231,00	(11.182.231,00)

5.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktifitas Transitoris meliputi Penerimaan PFK dan Kiriman Uang Masuk. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun 2025 terdiri dari Penerimaan PFK sebesar Rp 132.701.532.180,95 dan Koreksi SiLPA sebesar Rp 142.518.251,00. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 395

Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Penerimaan PFK	132.701.532.180,95	86.540.429.940,32
2	Kpreksi SiLPA	142.518.251,00	0,00
3	Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
	Jumlah	132.844.050.431,95	86.540.429.940,32

5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan Kiriman Uang Keluar. Penerimaan dari aktivitas Transitoris ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi bersifat titipan yang harus dikembalikan kepada yang berhak. Informasi arus kas yang disajikan pada bagian ini meliputi penerimaan kas dari pihak ketiga atau disingkat PFK (Penerimaan PFK). PFK ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi merupakan titipan atau yang berasal dari jumlah yang dipotong oleh Kas Daerah dari SPM khusus untuk pihak ketiga seperti iuran Taspen, Askes dan Jamsostek, PPN atau PPh yang dipungut oleh Kas Daerah. Pengeluaran kas kepada pihak ketiga (Pengeluaran PFK) yaitu pengembalian penerimaan PFK kepada yang berhak. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 terdiri dari Pengeluaran PFK sebesar Rp132.834.477.200,95. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 396

Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pengeluaran PFK	132.834.477.200,95	86.407.484.920,32
2	Kiriman Uang Keluar	0,00	1.609.000,00
3	Koreksi SiLPA	0,00	142.518.251,00
	Jumlah	132.834.477.200,95	86.551.612.171,32

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas merupakan saldo Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp129.960.415.252,47 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp113.596.271.923,38. Saldo Akhir Kas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.364.143.329,09 atau 14,41% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Saldo Akhir Kas terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 397
Uraian Saldo Kas Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

N o.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Kas Daerah	123.804.844.862,10	104.138.173.903,41
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	64.125.000,00	142,00
4	Kas di BLUD	3.149.550.949,37	2.163.411.044,97
5	Kas Lainnya	0,00	132.945.020,00
6	Kas di Bendahara BOS	0,00	184.900,00
7	Kas BOK Puskesmas	2.941.894.441,00	7.161.556.913,00
	Jumlah	129.960.415.252,47	113.596.271.923,38

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp2.299.095.443.543,89 merupakan saldo akhir Tahun 2024;
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp190.048.319.489,63;
3. Koreksi ekuitas Lain-Lain sebesar Rp(1.355.850.944,15) dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 398
Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	31 Desember 2025
1.	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	(1.773.500,00)
2.	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(275.625,00)
3.	Piutang Pajak Reklame Kain	(950.252,00)
4.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	(484.000,00)
5.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	385.977.596,00
6.	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	6.989.178.096,00
7.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	36.042.730,00
8.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	(36.042.730,00)
9.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	296.378,91
10.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13.036.880,00
11.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.280.785.420,01
12.	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok	1.356.734,62
13.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(219.842.080,00)
14.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	(4.400.000,00)

15.	Tanah untuk Bangunan Industri	49.839.000,00
16.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.400.000,00
17.	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.949.068.143,67
18.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(211.650.000,00)
19.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(315.654.666,66)
20.	Kendaraan Bermotor Khusus	(290.500.000,00)
21.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(3.500.000,00)
22.	Mebel	(130.000.000,00)
23.	Alat Kedokteran Umum	50.000.000,00
24.	Alat Kedokteran Bedah	(191.295.762,98)
25.	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	26.937.262,98
26.	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	164.358.500,00
27.	Unit Alat Laboratorium Lainnya	(38.864.000,00)
28.	Alat Laboratorium Uji Perangkat	38.864.000,00
29.	Personal Computer	(13.000.000,00)
30.	Bangunan Gedung Kantor	(380.877.293,71)
31.	Bangunan Kesehatan	12.042.240,00
32.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.880.000,00
33.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	189.634.219,01
34.	Bangunan Gedung Perpustakaan	11.200.000,00
35.	Pagar	291.386.274,00
36.	Ternak Potong	(420.000.000,00)
37.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	(49.400.000,00)
38.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(113.422.036,00)
39.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(4.303.200,00)
40.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(102.116.109,33)
41.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(122.538.940,00)
42.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	(3.835.700,00)
43.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	(11.892.335.660,53)
44.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(59.730.000,00)
45.	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(362.844,89)
46.	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	1,00
47.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	103.341.807,00
48.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(3.193.102.742,84)
49.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	211.650.001,00
50.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	438.232.512,90
51.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	345.464.287,22
52.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(362.844,89)
53.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	420.000.000,00
54.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	(1,00)
55.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(153.008,04)
56.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	1.726.070,00
57.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(2.098.767,56)
58.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	2.000.000,00
59.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(1.104.512,55)
60.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(2.909.640,73)
61.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	125.933.470,44
62.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(1.466.667,01)
63.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(299.999,88)
64.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.870.001,01
65.	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.191.667,00
66.	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(1.191.667,00)
67.	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	9.980.368,98
68.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(725.690,77)
69.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(533.028,62)
70.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(1,00)

71.	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	(2.537.845,88)
72.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	1,00
73.	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	3.708.288,85
74.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	2,00
75.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(1,00)
76.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1,00
77.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.984.920.220,80
78.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(10.584.688,66)
79.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	578.998.757,60
80.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.292.557.155,00
81.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	139.361.344,00
82.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(39.097.070.375,60)
83.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(136.668.561,00)
84.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1,00
85.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	171.947.717,00
86.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	37.298.510,00
87.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	(1.480.032,00)
88.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	104.422.649,00
89.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	409.255.734,00
90.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	21.061.370,00
91.	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(291.386.274,00)
92.	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(0,01)
93.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(1,00)
94.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(1,00)
95.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	(582.975,57)
96.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	0,01
97.	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	96.100.000,00
98.	Aset Rusak Berat/Usang	(14.069.823.002,19)
99.	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	649.262.037,55
100.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	12.322.452.515,77
101.	Utang Belanja Pegawai BLUD	(285.187.629,61)
102.	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00
103.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	380.569.556,61
104.	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.067,23
105.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(9,10)
106.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,01
107.	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	(0,04)
108.	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,01
109.	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	0,01
110.	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,30
111.	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	(27.165,00)
	Jumlah	(1.355.850.944,15)

Ekuitas Akhir yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang tergambar pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp2.399.951.421.049,41 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 399
Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	2.299.095.443.543,89	2.106.917.947.142,10
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	190.048.319.489,63	(245.015.640.850,73)
3	DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Ekuitas	(1.355.850.944,15)	437.193.137.252,52
	EKUITAS AKHIR	2.487.787.912.089,37	2.299.095.443.543,89

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.487.787.912.089,37. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp2.299.095.443.543,89 mengalami kenaikan sebesar Rp188.692.468.545,48 atau 8,21%.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kegiatan Pokok Entitas

6.1.1. Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 yang meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa dengan pusat pemerintahan di Kota Sukadana.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, dua kecamatan pembantu, yaitu Kecamatan Pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik, statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif.

Dalam perkembangannya pada tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (*sebelas*) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, jumlah wilayah kecamatan definitif menjadi 23 (*dua puluh tiga*) kecamatan. Sampai dengan Tahun 2025 ini, Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan definitif dan 264 desa.

Sejak berdirinya Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2025, Kabupaten Lampung Timur telah dijabat oleh 13 (tiga belas) Bupati, yaitu;

Tabel 400
Daftar Bupati yang Menjabat di Kabupaten Lampung Timur

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	H. Muhammad Nurdin, S.H.	20 April 1999 s.d. 30 April 2000
2.	Ir. H. Irfan N. Djafar, CES	05 Mei 2000 s.d. 09 Desember 2002
3.	H. Bahusin, M.S.	10 Desember 2002 s.d. 05 Mei 2005
4.	H. Syaiful Anwar HAM, S.H.	06 Mei 2005 s.d. 31 Agustus 2005
5.	H. Satono, S.H., S.P.	September 2005 s.d. Agustus 2010
6.	H. Satono, S.H., S.P.	2 September 2010 s.d. 26 Mei 2011
7.	Erwin Arifin, S.H.,M.H.	26 Mei 2011 s.d. 29 Mei 2012
8.	Erwin Arifin, S.H.,M.H.	30 Mei 2012 s.d. 02 September 2015
9.	Tauhidi,S.STP,MM	02 September 2015 s.d. 17 Februari 2016
10.	Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D.	17 Februari 2016 s.d. 15 Juni 2019
11.	Zaiful Bokhari, S.T.,M.M.	15 Juni 2019 s.d. 17 Februari 2021
12.	Drs. Hi. M. Dawam Rahardjo, M.Si	26 Februari 2021 s.d. 19 Februari 2025
13.	Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I.,M.A.P.	20 Februari 2025 s.d. sekarang

6.1.2. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka pada saat itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas 16 (*enam belas*) Dinas dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas 5 (*lima*) Badan dan 5 (*lima*) Kantor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur.
2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri atas 1 (*satu*) Inspektorat, 9 (*sembilan*) Badan, 4 (*empat*) Kantor, dan 1 (*satu*) Rumah Sakit Umum Daerah (Perda tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali Pasal 15, 16, 17 dan 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g dan h).
3. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut terdapat perubahan susunan perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 401
Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur

No	Perda 18/2016	Perda 07/2021
1	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
7	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
8	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Dinas Tanaman Pangan holtikultura dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan

Sampai dengan Tahun 2025 perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Satuan Polisi Pamong Praja.

Dinas-Dinas Daerah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Sosial;
5. Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan KB;
6. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Perhubungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perikanan dan Peternakan;
16. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Badan-Badan Daerah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kecamatan :

1. Kecamatan Sukadana;
2. Kecamatan Jabung;
3. Kecamatan Labuhan Maringgai;
4. Kecamatan Way Jepara;
5. Kecamatan Sekampung;
6. Kecamatan Pekalongan;
7. Kecamatan Metro Kibang;
8. Kecamatan Purbolinggo;
9. Kecamatan Raman Utara;
10. Kecamatan Batanghari;
11. Kecamatan Marga Tiga;
12. Kecamatan Sekampung Udik;
13. Kecamatan Waway Karya;
14. Kecamatan Bandar Sribhawono;
15. Kecamatan Batanghari Nuban;
16. Kecamatan Braja Selebah;
17. Kecamatan Bumi Agung;
18. Kecamatan Gunung Pelindung;
19. Kecamatan Labuhan Ratu;
20. Kecamatan Mataram Baru;
21. Kecamatan Melinting;
22. Kecamatan Way Bungur;
23. Kecamatan Pasir Sakti;
24. Kecamatan Marga Sekampung.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
2. Puskesmas Rejo Katon
3. Puskesmas Sidorejo

4. Puskesmas Bumi Mas
5. Puskesmas Karya Tani
6. Puskesmas Pakuan Aji
7. Puskesmas Adirejo
8. Puskesmas Batanghari
9. Puskesmas Sekampung
10. Puskesmas Trimulyo
11. Puskesmas Jabung
12. Puskesmas Pasir Sakti
13. Puskesmas Pugung Raharjo
14. Puskesmas Peniangan
15. Puskesmas Sumbe Rejo
16. Puskesmas Labuhan Maringgai
17. Puskesmas Sribhawono
18. Puskesmas Way Mili
19. Puskesmas Wana
20. Puskesmas Mataram Baru
21. Puskesmas Way Jepara
22. Puskesmas Rajabasa Lama
23. Puskesmas Braja Harjosari
24. Puskesmas Braja Caka
25. Puskesmas Sukadana
26. Puskesmas Sukaraja Nuban
27. Puskesmas Sukaraja Tiga
28. Puskesmas Donomulyo
29. Puskesmas Tanjung Harapan
30. Puskesmas Pekalongan
31. Puskesmas Ganti Warno
32. Puskesmas Raman Utara
33. Puskesmas Purbolinggo
34. Puskesmas Tambah Subur
35. Puskesmas Margo Toto.

Dalam rangka konsolidasian Laporan Keuangan BLUD kedalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik seperti pendapatan, beban, asset dan kewajiban yang berasal dari Dinas Kesehatan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari Dinas Kesehatan.

Per 31 Desember 2025 terdapat akun asset dan kewajiban berupa utang dan piutang yang harusnya dieliminasi, tetapi belum dilakukan karena adanya ketidaksesuaian data antara BLUD (RSUD dan beberapa Puskesmas) dengan Dinas Kesehatan sehingga memerlukan konsolidasi lebih lanjut.

6.1.3. Kepegawaian Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagaimana data berikut:

Tabel 402
Data Jumlah ASN Tahun 2025

NO.	PERIODE	ASN				TOTAL
		CPNS	PNS	PPPK	PPPK-PW	
1	Triwulan I Tahun 2025	1	5.851	1.681	0	7.533

2	Triwulan II Tahun 2025	92	5.728	1.943	0	7.763
3	Triwulan III Tahun 2025	92	5.577	1.940	0	7.609
4	Triwulan IV Tahun 2025	93	5.379	1.951	4.116	11.539

6.2. Informasi Tambahan

6.2.1. Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur

Daftar pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur periode Tahun 2024 sampai dengan 2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 403
Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 2024 s.d. 2029

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	JABATAN
1	2	3	
1	Rida Rotul Aliyah	PKB	Ketua
2	Ariyan Putra Marga, S.E., M.M.	Golkar	Wakil Ketua I
3	Wayan Surya Utama	PDI-P	Wakil Ketua II
4	Hanif Fauzi, S.E.	Gerindra	Wakil Ketua III
5	Masrul Hafi	PKB	Anggota
6	Drs. Rakhmat, M.M.	PKB	Anggota
7	M. Robby Muhari M. S.	PKB	Anggota
8	Elvanty Carulita	PKB	Anggota
9	Sunarno	PKB	Anggota
10	Yulida Saputri Ayu	PKB	Anggota
11	Agus	PKB	Anggota
12	Tri Sukatmi Wulandari	PKB	Anggota
13	Ir. Tri Prabowo, S.Pt., M.M.	PKB	Anggota
14	Gatot Subroto	PKB	Anggota
15	Winarno	PKB	Anggota
16	Purwianto, S.Pd.	Gerindra	Anggota
17	Rendi Pratama, S.H.	Gerindra	Anggota
18	Ria Andriyana, S.Pd.	Gerindra	Anggota
19	Mohammad Zakwan, S.Sos., S.H.	Gerindra	Anggota
20	Solihin	Gerindra	Anggota
21	Sudibyo, S.IP.	Gerindra	Anggota
22	Hevzon, M.M.	Gerindra	Anggota
23	Ali Johan Arif, S.E.	PDI-P	Anggota
24	Sandi Yudha, S.H.	PDI-P	Anggota
25	Antonius Gatot Suyarso	PDI-P	Anggota
26	Deris Andrian Praselia	PDI-P	Anggota
27	Made Tangkas Budhawan, S.T.	PDI-P	Anggota
28	Deni Supriyadi, S.H.	PDI-P	Anggota
29	H. M. Paryoto	PDI-P	Anggota
30	Yusnita A. S., S.K.M., M.H.	Golkar	Anggota
31	Hariyanto	Golkar	Anggota
32	Imam Zaki Nurhidayat, S.T.P.	Golkar	Anggota

33	Edi Purwanto, S.T.	Golkar	Anggota
34	Hajat Sudrajat, S.Pd.	Golkar	Anggota
35	H. Kemari, S.H.	Golkar	Anggota
36	Iksan Nurjanah, S.H.	Golkar	Anggota
37	H. Yusran Amirullah, S.E.	Nasdem	Anggota
38	Ahmad Fitriyansyah	Nasdem	Anggota
39	Alfirman	Nasdem	Anggota
40	H. Supriyono, S.Ag.	Nasdem	Anggota
41	Badrun Susanto	Nasdem	Anggota
42	Rusmanto, S.Pd.	Nasdem	Anggota
43	H. Nawawi Iskandar, S.E.	Nasdem	Anggota
44	Yudhistira Harry Wibowo Adjie	PKS	Anggota
45	Siti Bariah, S.Ag.	PKS	Anggota
46	Ismu Prayitno, S.T.	PKS	Anggota
47	M. Edy Bisri Mustofa, S.H.I.	PAN	Anggota
48	Samsuddin	Demokrat	Anggota
49	Nyoman Sariyasa	Demokrat	Anggota
50	Ahmad Isak, S.P.	Demokrat	Anggota

6.2.2. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan Tahun 2025

Daftar produk hukum tentang keuangan yang ditetapkan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 404
Daftar Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan yang Diterbitkan Tahun 2025

NO.	NAMA PRODUK HUKUM
1	Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2	Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
3	Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur.
4	Peraturan Bupati No. 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025
5	Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6	Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 28.A Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
7	Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
8	Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025
9	Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025
10	Peraturan Bupati No. 05 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025
11	Peraturan Bupati No. 08 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025
12	Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA PRODUK HUKUM
13	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025.
14	Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 Tahun Anggaran 2025
15	Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2025
16	Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan Tahun Anggaran 2025
17	Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Rangka Penandatanganan Dokumen Administrasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025
18	Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2025 tentang Harga Satuan Pokok Tahun Anggaran 2025
19	Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
20	Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
21	Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain Tahun Anggaran 2025
22	Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
23	Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24	Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025

6.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BPRS Lampung Timur Tahun 2025 atas Tahun Buku 2024

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda) atas Tahun Buku 2024 diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Kantor Pusat PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) Way Jepara, dengan menghasilkan beberapa point keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP Zubaidi, Komarudin sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2024;
- 2) Menyetujui pembagian Laba Bersih positif (Deviden) Tahun Buku 2024 sebesar Rp2.534.318.053,29 sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2021 Pasal 86 Ayat 3 dengan penjelasan sebagai berikut:

1	Lab Bersih Tahun 2024	:				Rp2.534.318.053,29		
2	Bagian Laba Daerah & Swasta	:	55%	x		Rp2.534.318.053,29	=	Rpl. 393.874.929,31
	Laba untuk Daerah dan Swasta dibagi dengan bagian sebagai berikut:							
	• Pemda Kab Lampung Timur	:	99,12%	x		Rpl.393.874.929,31	=	Rpl.381.608.829,93
	• Ibu Emi Yulina	:	0,88%	x		Rp 1.393.874.929,31	=	Rp 12.266.099,38
3	Bagian Perusahaan	:						
	Laba untuk perusahaan dihitung dengan persentase dari jumlah Laba Tahun 2024 dengan pembagian sebagai berikut:							
	• Cadangan	:	20%	x		Rp2.534.318.053,29	=	Rp506.863,610,66
	• CSR	:	3%	x		Rp2.534.318.053,29	=	Rp76.029.541,60

• Tantiem	:	4%	x	Rp2.534.318.053,29	=	Rp101.372.722,13
• Jasa Produksi	:	8%	x	Rp2.534.318.053,29	=	Rp202.745.444,26
• Dana Kesejahteraan	:	10%	x	Rp2.534.318.053,29	=	Rp253.431.805,33

- 3) Menyetujui penyesuaian setoran modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk aset tanah dan bangunan yang berada di Kota Metro (Inbreng) sebesar Rp11.735.100.000,00 (Sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung No.S-26/K0.173/2025 Tanggal 23 Januari 2025 Perihal Komposisi Kepemilikan Saham BPRS, yaitu bahwa Setoran Modal Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp11.735.100.000,00 (Sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) tersebut untuk saat ini tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen setoran modal, sehingga komposisi kepemilikan saham PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) menjadi sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan Modal				
		Sebelum Koreksi Modal		Koreksi Modal	Setelah Koreksi Modal	
		Nominal Saham	%	Nominal (Rp)	Nominal saham	%
1.	Pemda Lampung Timur	23.051.400.000	99,57	-11.735.000.000	11.316.300.000	99,2
2.	Emi Yulina	100.000.000	0,43	-	100.000.000	0,88
Total		23.151.400.000	100,00	-11.735.100.000	11.416.300.000	100,00

- 4) Menyetujui Pencalonan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda);
- 5) Menyetujui penambahan Modal dari Pemerintah Daerah Lampung Timur sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 6) Menyetujui penunjukan **KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan** untuk melakukan Audit Atas Laporan Keuangan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) Tahun Buku 2025.
- 7) Menyetujui penunjukan **Notaris MGS Edy Putra, SH**, yang berkedudukan di Metro Provinsi Lampung untuk melakukan pengurusan hasil keputusan RUPS ini.
- 8) Penunjukan Khusus :
Rapat menyetujui memberi kuasa kepada Tuan **TONY ADRYANSYAH** Sarjana Pertanian untuk menyatakan dan menyusun keputusan rapat ini dan merubah Anggaran Dasar Perseroaan sesuai dengan keputusan rapat tersebut kedalam akta notarial dihadapan notaris dan karenanya berhak/berwenang menandatangani akta yang bersangkutan.

6.2.4. Belanja Wajib DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Specific Grant*)

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendapatkan Alokasi DAU *Specific Grant* dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan.

Realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK sebagai mana tabel berikut:

Tabel 405
Laporan Rencana Penggunaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

No	JENIS PPPK	JUMLAH PPPK YANG AKAN DIBAYARKAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN MELEKAT	TOTAL GAJI
1	Guru	151	2.394.393.600,00	646.788.593,00	3.041.182.193,00
2	Tenaga Kesehatan	45	468.178.300,00	128.126.864,00	596.305.164,00
3	Tenaga Teknis	92	1.287.731.225,00	367.681.219,00	1.655.412.444,00
	Jumlah	288	4.150.303.125,00	1.142.596.676,00	5.292.899.801,00

Realisasi DAU SG Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 406
Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan	Sisa Pagu
1	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	2.902.991.884,00	2.687.160.881,00	215.831.003,00
2	Rehabilitasi sedang/berat ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	853.205.406,00	836.834.145,00	16.371.261,00
3	Pengadaan mebel sekolah	2.146.054.190,00	2.146.054.000,00	190,00
4	Pengadaan perlengkapan sekolah	697.383.453,00	685.506.225,00	11.877.228,00
5	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	435.607.000,00	268.279.837,00	167.327.163,00
6	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	117.782.500,00	117.765.540,00	16.960,00
7	Pengembangan karir pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	188.447.500,00	179.564.544,00	8.882.956,00
8	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	95.940.000,00	84.389.968,00	11.550.032,00
9	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	154.207.000,00	138.618.370,00	15.588.630,00
10	Pembinaan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	171.997.000,00	163.166.704,00	8.830.296,00
11	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	139.055.000,00	129.005.000,00	10.050.000,00
12	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	172.307.500,00	172.307.500,00	00
13	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	186.000.000,00	169.249.957,00	16.750.043,00
14	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.240.406.451,00	6.227.991.182,00	12.415.269,00
15	Bimbingan Teknis. Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	270.580.500,00	248.914.500,00	21.666.000,00

16	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	311.353.800,00	197.510.180,00	113.843.620,00
17	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah	28.228.855.144,00	28.188.745.617,00	40.109.527,00
18	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	300.000.000,00	280.973.394,00	19.026.606,00
19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.037.279.300,00	4.030.889.709,00	6.389.591,00
20	Pengadaan Mebel Sekolah	1.195.928.900,00	1.195.928.900,00	0,00
21	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	814.623.490,00	798.042.053,00	16.581.437,00
22	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	153.200.000,00	133.000.813,00	20.199.187,00
23	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	128.900.000,00	117.299.780,00	11.600.220,00
24	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.534.394.680,00	2.505.144.965,00	29.249.715,00
25	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah	5.233.858.407,00	5.171.539.754,00	62.318.653,00
26	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.286.331.578,00	1.285.056.393,00	1.275.185,00
27	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	300.000.010,00	298.123.191,00	1.876.819,00
28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	363.330.000,00	173.237.790,00	190.092.210,00
29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	126.300.000,00	126.187.378,00	112.622,00
30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	276.428.000,00	260.384.908,00	16.043.092,00
31	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	175.397.000,00	162.770.583,00	12.626.417,00
32	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	142.055.000,00	136.855.000,00	5.200.000,00
33	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	173.158.808,00	162.282.230,00	10.876.578,00
34	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	484.603.800,00	376.883.329,00	107.720.471,00
35	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.358.480.404,00	6.227.505.374,00	130.975.030,00
36	Bimbingan Teknis. Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	270.015.000,00	243.888.394,00	26.126.606,00
37	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.149.319.790,00	1.139.063.819,00	10.255.971,00
38	Pengadaan Mebel PAUD	685.219.000,00	609.265.731,00	75.953.269,00

39	Pengadaan Perlengkapan PAUD	281.269.163,00	281.269.163,00	0,00
40	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	110.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00
41	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	129.476.775,00	127.610.775,00	1.866.000,00
42	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	400.000.000,00	395.800.000,00	4.200.000,00
43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00
44	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	200.800.010,00	198.200.000,00	2.600.010,00
45	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300.000.000,00	295.200.000,00	4.800.000,00
46	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.086.386.400,00	4.064.863.147,00	21.523.253,00
47	Bimbingan Teknis. Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Magang Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	132.814.310,00	129.303.310,00	3.511.000,00
48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	731.564.400,00	698.341.099,00	33.223.301,00
49	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	123.502.880,00	122.602.880,00	900.000,00
50	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah	2.722.278.618,00	2.565.158.414,00	157.120.204,00
51	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung PAUD	681.682.743,00	628.516.088,00	53.166.655,00
52	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	226.000.000,00	130.013.000,00	95.987.000,00
53	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	111.030.400,00	111.030.400,00	0,00
54	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	259.577.995,00	244.528.146,00	15.049.849,00
55	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	93.138.360,00	92.238.360,00	900.000,00
56	Perhitungan dan Pemetaan Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satua Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.729.347.500,00	28.608.943.786,00	120.403.714,00
57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.808.110.951,00	6.808.110.771,00	180,00
	TOTAL	116.042.978.000,00	114.072.116.977,00	1.970.861.023,00

Realisasi DAU SG Bidang Kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 407
Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan	Sisa Pagu
1	Pembangunan Puskesmas	4.441.270.965,00	3.993.055.000,00	448.215.965,00
2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	34.316.610,00	33.923.400,00	393.210,00
3	Pengembangan Puskesmas	4.116.022.150	4.104.002.074,00	12.020.076,00
4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	207.479.610,00	100.055.401,00	107.424.209,00
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.256.398.839,00	1.088.100.700,00	168.298.139,00
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	736.660.089,00	717.621.270,00	19.038.819,00
7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	114.738.177,00	111.766.450,00	2.971.727,00
8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.662.966.944,00	2.540.629.667,00	122.337.277,00
9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	49.511.200,00	46.938.432,00	2.572.768,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	390.984.800,00	216.095.666,00	174.889.134,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	200.000.000,00	190.772.104,00	9.227.896,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	849.960.000,00	525.475.500,00	324.484.500,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	64.532.800,00	63.034.350,00	1.498.450,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	323.956.100,00	293.101.850,00	30.854.250,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	962.278.125,00	895.114.808,00	67.163.317,00
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	918.888.483,00	916.219.000,00	2.669.483,00
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	216.781.636,00	200.899.030,00	15.882.606,00
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	665.978.200,00	620.333.200,00	45.645.000,00
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	358.164.052,00	266.510.800,00	91.653.252,00
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	538.886.000,00	430.426.000,00	108.460.000,00

21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.650.000,00	9.050.000,00	3.600.000,00
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	96.681.550,00	13.780.100,00	82.901.450,00
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur. Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	15.795.084,00	8.212.000,00	7.583.084,00
24	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.000,00	0,00	25.000,00
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.034.000,00	1.714.000,00	5.320.000,00
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	20.750.600,00	3.530.800,00	17.219.800,00
27	Pelayanan layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	533.119.790,00	448.996.200,00	84.123.590,00
28	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	18.084.900,00	12.426.100,00	5.658.800,00
29	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.476.136.069,00	1.306.990.017,00	169.146.052,00
30	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	774.358.757,00	673.871.596,00	100.487.161,00
31	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.150.000,00	1.850.000,00	1300.000,00
32	Pelaksanaan Kewaspadaan Ksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	11.545.100,00	9.978.375,00	1.566.725,00
33	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	22.388.300,00	14.400.000,00	7.988.300,00
34	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	51.440.900,00	11.280.000,00	40.160.900,00
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	227.119.800,00	219.193.300,00	7.926.500,00
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	288.598.460,00	270.970.000,00	17.628.460,00
37	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11.728.500,00	11.712.000,00	16.500,00
38	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	124.798.820,00	89.797.000,00	35.001.820,00
39	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.806.777.250,00	12.806.488.800,00	288.450,00
40	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	11.160.000,00	8.540.000,00	2.620.000,00
41	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	968.564.087,00	938.550.077,00	30.014.010,00
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	59.073.420,00	22.021.290,00	37.052.130,00
43	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	8.819.900,00	7.918.900,00	901.000,00
44	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	27.155.721,00	19.377.200,00	7.778.521,00

45	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	84.538.812,00	63.973.400,00	20.565.412,00
46	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15.246.800,00	15.076.800,00	170.000,00
47	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.350.000.000,00	1.294.000.000,00	56.000.000,00
48	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.143.600,00	30.537.749,00	16.605.851,00
49	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.235.300,00	4.395.200,00	5.840.100,00
50	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.023.650,00	25.855.550,00	12.168.100,00
51	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7.425.000,00	0,00	7.425.000,00
52	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00
53	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.175.200,00	70.720.000,00	54.455.200,00
54	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	14.051.200,00	11.650.000,00	2.401.200,00
55	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	26.611.400,00	14.420.000,00	12.191.400,00
56	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00
57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.806.777.250,00	12.804.993.242,00	1.784.008,00
	TOTAL	51.227.109.000,00	48.600.344.398,00	2.626.764.602,00

6.2.5. Aset Tanah Milik Pemerintah yang Masih Perlu Ditelusuri

Terdapat tanah dan Bangunan yang terindikasi eks milik pemerintah Dati.II Lampung Tengah Terletak di dusun Bumi Jaya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang belum tercatat dalam daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan luas kurang lebih $\pm 2.675 \text{ M}^2$ dengan kondisi Bangunan dalam keadaan Rusak. Berdasarkan penelusuran diketahui berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bahwa terdapat Tanah dan Bangunan eks Pemerintah dan berdasarkan keterangan masyarakat sekitar dahulu digunakan sebagai rumah dinas kehutanan diwilayah dusun Bumi Jaya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana dengan kondisi rusak berat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan konfirmasi atas pencatatan tanah dimaksud pada :

- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung c.q. Kepala BPKAD Provinsi Lampung dengan surat Nomor 032/514/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi aset, dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.

- b. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 20 Provinsi Lampung dengan surat Nomor 032/396/23-SK/2025 tanggal 4 maret 2025 tentang Konfirmasi aset.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah c.q. Kepala BPKAD Lampung Tengah dengan surat Nomor 032/512/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi aset dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.
- d. Sekretaris Daerah Kota Metro c.q. Kepala BPKAD Kota Metro dengan surat Nomor 032/513/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi Aset dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.

Mengingat sejarah tanah dimaksud adalah tanah milik Pemerintah, Pemkab Lampung Timur memandang penting untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan atas aset dimaksud. Akan tetapi dibutuhkan dokumen dan data dukung perolehan yang sesuai dengan peraturan perundangan guna melakukan pengakuan atas aset dimaksud.

6.2.6. Jurnal Penyesuaian Usulan KAP atas Laporan Keuangan RSUD Sukadana Tahun 2025 yang Belum Ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan RSUD Sukadana Tahun 2025 terdapat usulan jurnal koreksi KAP yang belum ditindaklanjuti oleh RSUD Sukadana sebagai berikut:

No	Nama Akun	Debet	Kredit
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	183.276.585	
	Penyisihan Piutang		183.276.585
2	Beban Penyusutan Piutang	183.276.585	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		183.276.585
	<i>Jurnal balik atas penyisihan piutang yang diterima pembayarannya</i>		
3	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dari Pasien BPJS Kesehatan	24.184.510	
	Pendapatan Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan		24.184.510
	<i>Jurnal reklas atas pendapatan sesuai dengan sumber penerimaan</i>		
4	Hutang BHP Perawatan	34.083.833	
	Beban BHP Perawatan		34.083.833
	<i>Jurnal koreksi atas selisih hutang berdasarkan hasil konfirmasi</i>		
5	Beban BHP Perawatan	11.684.304	
	Persediaan BHP Perawatan Kesehatan		11.684.304
	<i>Jurnal koreksi atas selisih persediaan bhp berdasarkan stok opname</i>		
	Jumlah	436.505.817,00	436.505.817,00

BAB VII

PENUTUP

APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Perubahan anggaran dan realisasi pada APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 408
Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	APBD-P (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Persen (%)
1	Pendapatan	2.343.215.215.639,00	2.321.927.825.251,10	(21.287.390.387,90)	99,09
2	Belanja	2.452.178.542.542,00	2.301.073.255.153,01	(151.105.287.388,99)	93,83
3	Surplus/ (Defisit)	(108.963.326.903,00)	20.854.570.098,09	129.817.897.001,09	(19,13)
4	Pembiayaan:			-	
a.	Penerimaan Pembiayaan	113.463.326.903,00	113.463.326.903,38	0,38	100,00
	Koreksi SilPA		142..518.251,00	142..518.251,00	0,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	100,00
c.	Pembiayaan Netto	108.963.326.903,00	109.105.845.154,38	142..518.251,38	100,13
	SilPA Tahun Berjalan	0,00	129.960.415.252,47	129.960.415.252,47	-

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.343.215.215.639,00 terealisasi sebesar Rp2.321.927.825.251,10 atau sebesar 99,09% sedangkan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.452.178.542.542,00 terealisasi sebesar Rp2.301.073.255.153,01 atau sebesar 93,83%, sehingga terdapat surplus sebesar Rp20.854.570.098,09. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencatatkan Silpa sebesar Rp129.960.415.252,47.

Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, terutama membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, serta diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh sebab itu saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya Laporan keuangan yang dapat menyajikan informasi yang relevan dan akuntabel bagi semua pihak.

Akhir kata semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna laporan keuangan.

